



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara;

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta (pegawai laundry), Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di -----, Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Januari 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.Bjb, tanggal 12 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Kamis tanggal 06 September 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 06 September 2012;

Hal 1 dari 19 hal Put. No 54/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di ----- Kabupaten Blitar selama kurang lebih 8 tahun dan terakhir kumpul di alamat tersebut sampai berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang keturunan yang bernama: Anak Pertama umur 5 tahun yang saat ini dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan;;
 - a. Tergugat selama menikah tidak pernah mencukupi nafkah dan Penggugat selalu di suruh untuk berkerja saat hamil besar pun Penggugat tetap di suruh berkerja;
 - b. Penggugat pergi meninggalkan rumah untuk berkerja di kota orang dan setiap bulan selalu mengirim uang kepada Tergugat tetapi di salah gunakan uang itu;
 - c. Tergugat saat ini sudah mempunyai wanita lain dan sudah menikah secara siri dan sudah mempunyai anak;
 - d. Tergugat tidak bisa mendidik anak dan sering kali memukul;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pada bulan Juli 2019, yang disebabkan permasalahan di atas dan sejak itu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama atas kehendak sendiri. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak saling peduli lagi telah

Hal 2 dari 19 hal Put. No 54/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan selama kurang lebih 2 tahun;

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa selain Penggugat berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat juga berkeinginan agar anak yang bernama, Anak Pertama umur 5 tahun tetap berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat terlebih lagi terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut yang masih berusia di bawah umur 5 tahun atau belum menikah;

11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

PRIMAIR;;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pertama umur 5 tahun, berada di bawah hadhonah penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR;;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah,

Hal 3 dari 19 hal Put. No 54/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun berdasarkan surat panggilan secara delegasi yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Tanda Bukti Penduduk Non-Permane Nomor ----- tanggal 12 Januari 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 6 September 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru.

Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah tiri Penggugat sejak kecil dan mengenal Tergugat;

Hal 4 dari 19 hal Put. No 54/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sejak Penggugat bekerja sebagai TKW, Tergugat menikah lagi dengan wanita lain, sehingga Penggugat meminta cerai dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
 - Bahwa Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun;
 - Bahwa keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi II, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru. Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan mengenal Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun setelah Penggugat bekerja sebagai TKW, Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
 - Bahwa Tergugat mengaku kepada saksi bahwa Tergugat telah menikah lagi;
 - Bahwa Penggugat cerita sering bertengkar dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat mengaku bertengkar dengan Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada saksi selaku orang tua;

Hal 5 dari 19 hal Put. No 54/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah selama 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa keluarga telah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya. Kemudian Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya. Selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku sebagai istri dari Tergugat yang menikah secara Islam dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, keduanya saat ini tinggal di Jalan Soeratno No.26 C RT.006 RW.002, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Penggugat dalam gugatannya memohon kepada majelis hakim pengadilan Agama Banjarbaru agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan mengemukakan alasan-alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat selama menikah tidak pernah mencukupi nafkah Tergugat saat ini sudah menikah secara siri dengan wanita lain dan sering kali memukul Penggugat. Hal mana telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 20 Januari 2019 sampai dengan saat ini selama kurang lebih 2 tahun. Hal-hal tersebut secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan Penggugat dan telah dicantumkan dalam gugatan tentang duduk perkaranya di atas;

Hal 6 dari 19 hal Put. No 54/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara gugatan cerai antara orang-orang yang beragama Islam sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Tentang Kedudukan Hukum Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan istri yang sah dari seorang laki-laki dan belum pernah bercerai. Penggugat bermaksud mengajukan cerai gugat dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum dalam perkara ini, sehingga Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Tentang Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula

Hal 7 dari 19 hal Put. No 54/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Tentang Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan Surat Panggilan (relaas) secara delegasi kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*default without reason*). Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat(1) R.Bg dan pendapat ulama dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 329 yang diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Tentang Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Tentang Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s/d P.2 serta 2 orang saksi;

Hal 8 dari 19 hal Put. No 54/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Tanda Bukti Penduduk non Permanen atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari orang dekat Penggugat dan Tergugat yang keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan

Hal 9 dari 19 hal Put. No 54/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 1 dan 4, ayat (2) dan (3) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di persidangan telah menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian, akan tetapi keterangan saksi tersebut mengenai adanya pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat bukan merupakan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, melainkan diperoleh dari cerita Penggugat, maka keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah termasuk *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya bahwa *testimonium de auditu* merupakan alat bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui secara langsung peristiwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi-saksi Penggugat tersebut mengetahui adanya perselisihan yang ditandai dengan ucapan Tergugat yang menyerahkan Penggugat kepada saksi-saksi yang didengar dan diketahui sendiri oleh saksi. Saksi-saksi di

Hal 10 dari 19 hal Put. No 54/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan juga mengetahui penyebab perselisihan karena Tergugat menikah lagi secara sirri dengan wanita lain. Saksi-saksi juga mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran berupa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 tahun sampai dengan saat ini, maka keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, penyebab perselisihan serta dampak perselisihan tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Tentang Hal-Hal yang Terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah secara Islam dan tercatat pada Petugas Pencatat Nikah sejak tanggal 06 September 2012 dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum terjadi perceraian. Penggugat saat ini berdomisili di Banjarbaru. Oleh karenanya dalil-dalil posita gugatan Penggugat pada poin 1 dan 2 patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Blitar, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain. Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2019 sampai dengan saat ini selama kurang lebih 2 tahun. Selama berpisah keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, maka dalil-dalil posita Penggugat pada angka 3, 5, 6c dan 7 patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan tidak menghadirkan bukti apapun untuk membuktikan kedudukan hukum anak (*in casu* : Kartu Keluarga. Akta Kelahiran dan sebagainya), oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 4 dan 10 patutlah dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat di luar hal-hal yang telah dipertimbangkan bukan merupakan hal-hal umum yang tidak perlu pembuktian lebih lanjut, oleh karenanya dalil-dalil posita tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Tentang Fakta Hukum

Hal 11 dari 19 hal Put. No 54/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangannya di depan persidangan serta ditambah dengan bukti-bukti surat maupun para saksi di bawah sumpah, maka setidaknya-tidaknya Majelis Hakim telah memperoleh fakta tetap (*faatsstaande feiten*) di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 06 September 2012, serta belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Blitar;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dalam bentuk Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan Penggugat yang sudah tidak berkeinginan lagi hidup dengan Tergugat;
4. Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pertengkaran karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2019 sampai dengan saat ini selama kurang lebih 2 tahun, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;
7. Bahwa Majelis Hakim, para saksi dan keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat sebagai berikut :

Tentang Petitum Angka Dua : *Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat*

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) pada gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu

Hal 12 dari 19 hal Put. No 54/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheelpbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:

1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus
3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan Para Saksi dan pernyataan Penggugat telah terungkap fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun. Selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya, nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sikap batin Penggugat selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Penggugat dalam mengemukakan keinginannya tersebut;

Hal 13 dari 19 hal Put. No 54/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2013, yang menerangkan bahwa “Gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, bila telah pisah ranjang, hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan”. Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terungkap fakta hukum indikator-indikator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2013 di atas;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta maksud firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21 :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ**

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Menimbang, bahwa Ahli Fikih, Wahbah Az-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, yang kemudian

Hal 14 dari 19 hal Put. No 54/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر ، منعا للنزاع ، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : “لَا ضَرَرٌ وَلَا ضِرَارٌ”. وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها
Artinya: “*Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suami-istri) bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: “Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain”. Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim. Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak*”;

Menimbang, bahwa pemisahan suami-istri yang terus-menerus melakukan pertikaian dan perselisihan merupakan suatu perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dari kerusakan yang dapat ditimbulkan yang berpotensi melanggar ketentuan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berkesesuaian dengan kaidah:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*menolak kerusakan (mafsadah) itu harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena gugatan tentang perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung

Hal 15 dari 19 hal Put. No 54/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 4 tahun 2014 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.*” Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dimohonkan dalam petitum angka II Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in sughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Tentang Petitum Angka 3 (tiga) : Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pertama umur 5 tahun berada di bawah hadhonan Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menetapkan *hadhona* (pemeliharaan) seorang anak berada di bawah asuhan seseorang, maka terlebih dahulu perlu dipastikan kedudukan anak dan orang tuanya, apakah betul anak tersebut merupakan anak tersebut merupakan anak Penggugat dan Tergugat sehingga terhadapnya dapat dimintakan pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat membuktikan asal-usul dan kedudukan seorang anak, hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Penggugat tidak menghadirkan bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam tersebut, Penggugat tidak juga menghadirkan bukti-bukti yang

Hal 16 dari 19 hal Put. No 54/Pdt.G/2021/PA.Bjb



membuktikan kedudukan Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua dari Anak Pertama, oleh karenanya terhadap petitum Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pertama umur 5 tahun berada di bawah hadhonan Penggugat patutlah untuk ditolak;

Tentang Petitum Angka 1 (satu) : Mengabulkan Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 tersebut, oleh karena petitum Penggugat pada angka 2 mengenai perceraian dikabulkan sedangkan petitum Penggugat pada angka 1 ditolak dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan untuk sebagian;

Tentang Putusan Tanpa Hadirnya Tergugat (Verstek)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk sebagian;

Hal 17 dari 19 hal Put. No 54/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. **740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu Rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **09 Februari 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **27 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah**. Oleh kami **Mohammad Febry Rahadian, S.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Achmad Sahuri, S.Sy** serta **M. Afif Yuniarto, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta **dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat**;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Achmad Sahuri, S.Sy

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

Hakim Anggota II,

M. Afif Yuniarto, S.H.I

Panitera Pengganti,

Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Hal 18 dari 19 hal Put. No 54/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-------------------|---|----|--------------|
| Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00,- |
| Biaya Pemanggilan | : | Rp | 620.000,00,- |
| Biaya PNBP | : | Rp | 20.000,00,- |
| Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00,- |
| Biaya Materai | : | Rp | 10.000,00,- |
| Jumlah | : | Rp | 740.000,00,- |

Hal 19 dari 19 hal Put. No 54/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)